

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Bank Syariah

##### 1. Pengertian Bank Syariah

Bank merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian modern. Bank disebut juga dengan lembaga keuangan yang memiliki peran sebagai intermediasi atau perantara penyaluran dana dalam perusahaan yang bergerak dibidang keuangan. Secara umum bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan berupa bentuk kredit atau berupa bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>7</sup> Di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Dimana bank konvensional merupakan bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional, dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan bank syariah merupakan lembaga keuangan islam yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

---

<sup>7</sup> Dr. A Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1.

Kata *syari'ah* berasal dari bahasa arab dari akar kata *syara'a* yang berarti jalan, cara dan aturan. Sedangkan dalam arti luas yang dimaksud syariah yakni sebagai seluruh ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaannya (akidah) maupun dalam aspek tingkah laku (amaliah).<sup>8</sup>

Jadi, bank syariah adalah suatu tempat wadah yang bersifat lembaga keuangan yang dalam melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam bank syariah seorang nasabah diperlakukan sebagai mitra, dan bank syariah tidak membedakan penggolongan nasabah dari segi agama. Oleh karena itu, sangatlah keliru jika ada pandangan bahwa bank syariah hanya untuk melayani orang-orang muslim saja. Karena pada hakikatnya hal yang paling pokok dalam bank syariah adalah dalam melakukan kegiatan usahanya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini meliputi kegiatan usaha yang tidak boleh mengandung unsur riba unsur, maisir, gharar, haram dan zalim sehingga merugikan pihak lain.<sup>9</sup>

- a. Riba, artinya terdapat penambahan pendapatan yang tidak sah secara syariat seperti menukarkan barang yang sejenis akan tetapi dalam hal ini tidak sama antara kualitas dan kuantitasnya. Misalkan dalam dunia perbankan terdapat transaksi pinjam-meminjam dan seorang nasabah

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, 16.

<sup>9</sup> Muhammad Wanto, 2014, *Jurnal Implementasi Akad Produk Tabungan Rencana di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur*, Vol. 5 No. 1, 76-77.

disyaratkan ketika mengembalikan dana harus melebihi pokok pinjaman.

- b. Maisir, merupakan transaksi yang menggantungkan seseorang kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan yang artinya mengundi nasib.
- c. Gharar, adalah transaksi yang tidak jelas objeknya, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan langsung kepada orang yang melakukan akad pada saat transaksi dilakukan.
- d. Haram, yaitu yaitu transaksi yang objeknya dilarang oleh syariah seperti jual beli miras.
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan merugikan pihak lainnya seperti mengurangi timbangan.

Bank syariah dalam beroperasi harus berdasarkan prinsip syariah. Dan bagi bank yang melaksanakan kegiatannya berdasar kepada prinsip syariah itu tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada pihak nasabah. Menurut Kasmir sebagaimana dikemukakan Suparno prinsip operasi dalam perbankan syariah didasarkan kepada:<sup>10</sup>

- a. Prinsip keadilan. Dalam prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah.

---

<sup>10</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 23-24.

- b. Prinsip kemitraan. Bank syariah menyamaratakan kedudukan yang sama dan sederajat antara nasabah yang menyimpan maupun nasabah yang menggunakan dana bank dengan mitra usaha.
- c. Prinsip keterbukaan. Jadi, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dan kualitas manajemen bank melalui keterbukaan laporan keuangan bank yang berkesinambungan.
- d. Universal. Artinya bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan nasabah baik dalam perbedaan suku, ras, dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip islam sebagai rahmat al lillah. Artinya bank syariah tidak hanya untuk orang-orang islam saja, melainkan kepada seluruh masyarakat.

## 2. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi utama dalam perbankan syariah yaitu sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkannya kepada masyarakat (*lending*). Dana masyarakat yang disimpan oleh suatu bank dalam bentuk giro, deposito atau tabungan itu kemudian dihimpun dan akan dikelola oleh bank dan simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat tersebut kemudian disalurkan oleh bank sebagai bentuk fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.<sup>11</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah menjalankan fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dana,

---

<sup>11</sup> Dr. A Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, 32.

menyalurkan dana dan pelayanan jasa bagi masyarakat dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Adapun tujuan perbankan Indonesia yaitu menunjang pelaksanaan dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>12</sup> Tujuan penyaluran dana dalam bank syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Jadi, dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi dan tujuan antara bank syariah dan bank konvensional itu pada dasarnya sama yakni dilihat dari fungsinya yaitu sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat serta bertindak sebagai financier. Adapun tujuannya sama-sama untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hanya saja dalam bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah.

### 3. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Dalam perbankan syariah dan bank konvensional pada hakikatnya sama yakni berfungsi sebagai penghimpun dan menyalurkan dana serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara garis besar

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, 32.

terdapat hal-hal yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Bank Konvensional	Bank Syariah
1	Bentuk investasi	Bebas nilai	Berinvestasi usaha yang halal serta menguntungkan
2	Keuntungan yang diperoleh	Sistem bunga	Atas dasar bagi hasil, keuntungan dan fee
3	Besaran keuntungan	Besaran bunga tetap	Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha
4	Tujuan	Profit oriented (kebahagiaan dunia saja)	Profit dan falah oriented (kebahagiaan dunia dan akhirat)
5	Pengawas produk	Tidak adanya dewan pengawas	Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)

**Tabel 1.1: Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Jadi, jika dilihat dari segi kelembagaan dan kegiatan usahanya antara bank konvensional dan bank syariah tidak jauh berbeda. Hanya saja yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah adalah dari cara operasional dalam melakukan kegiatan usaha. Adapun bank konvensional itu melakukan kegiatan usahanya berdasar kepada prinsip hukum secara konvensional yang pendapatannya berdasarkan sistem bunga (*interest*). Sedangkan bank syariah itu berbeda dalam melaksanakan kegiatan usahanya perpegang teguh kepada prinsip syariah dan tidak mengandalkan sistem bunga melainkan berdasarkan pada pembagian keuntungan (*profit and loss sharing*) sehingga mereka tidak membebani bunga terhadap nasabah.

## B. Akad Wadi'ah

### 1. Pengertian Akad Wadi'ah

Kata akad berasal dari bahasa arab yakni al-'aqd yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan ( al-ittifaq).<sup>13</sup> Sedangkan secara terminologi akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada suatu objek perikatan.<sup>14</sup>

Dengan demikian ijab qabul dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau pernyataan dua orang atau lebih untuk menunjukkan suatu keridhaannya dalam berakad, sehingga terhindar atau keluar dari suatu hal atau ikatan yang tidak berdasarkan dengan syara'. Oleh karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat islam.<sup>15</sup>

Dalam melakukan akad terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- a. *Aqid* yaitu orang yang berakad.
- b. *Ma'qud 'alaih* yaitu benda atau barang yang diakadkan.
- c. *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok melakukan akad.

Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqih Muamalah*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 50.

<sup>14</sup>*Ibid.*, 51.

<sup>15</sup> Jihan Destia, *Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) iB*, Skripsi (UIN Sumatera Utara, 2019), 21.

- d. *Shighat al-'aqd* yaitu ijab Kabul (pernyataan antara kedua belah pihak).

Sedangkan Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik secara individu maupun badan hukum yang harus dijaga serta dikembalikan kepada pemiliknya kapanpun si penitip menghendaki.<sup>16</sup> Dalam tafsir fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan itu dikenal dengan prinsip Wadiah. Kata wadiah berasal dari kata *wad'a asy-syai* yakni menitipkan sesuatu dengan makna meninggalkannya. Secara bahasa, Wadi'ah berarti meletakkan sesuatu kepada selain pemiliknya agar dipelihara dan dijaga. Adapun Wadiah secara terminologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).<sup>17</sup>

Adapun beberapa definisi wadiah menurut pendapat ulama dan ahli hukum, yaitu:

- a. Menurut Syafi'iyah adapun yang dimaksud dengan wadiah ialah suatu akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.<sup>18</sup>
- b. Menurut Malikiyah al wadiah ibarat perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarat.

---

<sup>16</sup> Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 87.

<sup>17</sup> Mardani, *"Fiqih Ekonomi Syariah"*, (Jakarta: Kencana, 2012), 282.

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 180.

- c. Menurut Idris Ahmad mendefinisikan bahwa yang dimaksud wadiah atau titipan adalah barang yang diserahkan atau diamanahkan kepada seseorang agar barang tersebut dapat dijaga dengan baik.<sup>19</sup>

Adapun barang titipan dengan menggunakan akad wadiah dapat dimanfaatkan dan juga bisa dimanfaatkan apabila seorang penitip menyetujui sesuai kontrak yang disepakati keduanya. Titipan tersebut harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang diberi kepercayaan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akad wadiah adalah suatu perjanjian atau pernyataan seseorang kepada orang lain yakni menitipkan suatu benda atau barangnya supaya dijaga secara layak dan apabila terdapat kerusakan pada benda titipan tersebut maka penerima titipan tidak wajib menggantinya, akan tetapi apabila kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan untuk mengganti.

## 2. Landasan Hukum Wadiah

Dasar hukum al-wadiah yakni terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

---

<sup>19</sup> Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), 182.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa apabila seseorang diberi amanat maka hendaklah ia menyampaikan amanat tersebut kepada orang yang berhak menerimanya dan Allah juga memerintahkan hamba-Nya apabila menetapkan suatu hukum maka hendaklah ia berlaku dengan adil, Allah maha melihat maha mendengar atas apa saja yang dikerjakan oleh hamba-Nya dan setiap makhluk ciptaan Allah akan diminta pertanggung jawaban ketika di akhirat kelak.

a. Al-Hadis

Dari Amr bin Syaib, Hadist riwayat Ibnu Majah :

من أودع ودبعة فميس عميه ضمان أخرجته ابن ماجه

Artinya : “*Barang siapa yang dititipi, maka tidak kewajiban baginya mengganti.*”

Hadis riwayat Abu Dawud dan Al Timidzi :

أد الامانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك

Artinya : “*tunakkan amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepada mu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.*<sup>20</sup>

b. Hukum Menerima Benda Titipan

---

<sup>20</sup>Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulugul Marom*: Indonesia, Daru Ihyaul Kitab, t.th.h. 200

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Hendi yang mengutip dari Sulaiman bahwa terdapat empat hukum dalam menerima titipan yaitu sunah, wajib, haram dan makruh.<sup>21</sup>

- a) Sunah, yakni disunnahkan menerima titipan bagi orang yang mempercayai dirinya bahwa dia benar-benar sanggup dalam menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. Dalam hal ini dianggap sunah dalam menerima titipan ketika ada orang lain pantas menerima titipan.
- b) Wajib, jadi diwajibkan bagi seseorang untuk menerima benda-benda titipan apabila terdapat orang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut. Sementara itu tidak ada seorangpun yang dapat dipercayai untuk memelihara benda tersebut.
- c) Haram. Hukum menerima titipan itu juga haram apabila terdapat seseorang yang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda titipan, maka ia diharamkan untuk menerimanya. Sebab dengan menerima benda-benda titipan itu berarti memberikan kesempatan terhadap kerusakan serta hilangnya benda-benda titipan, sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkannya.
- d) Makruh, bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu menjaga barang titipan. Akan tetapi tidak yakin atau ragu pada kemampuannya sendiri. Maka, bagi orang demikian dimakruhkan

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 183-184.

untuk menerima benda titipan, sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat dan merusak atau menghilangkan benda-benda yang dititipkan kepadanya.

Tabungan juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 02 /DSN-MUI/IV/2000 pada Fatwa ini disebutkan tentang ketentuan mengenai tabungan yang berdasarkan akad Wadiah, yaitu:<sup>22</sup>

- a) Dana yang disimpan pada Bank adalah bersifat sebagai simpanan.
- b) Simpanan ini bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan.
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian bonus (Athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

### 3. Syarat dan Rukun-Rukun Wadi'ah

Setiap perjanjian yang dilakukan oleh umat Islam itu harus memenuhi syarat dan rukun. Karena, jika terdapat salah satu rukun suatu perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut bisa batal dan tidak sah. Agar dalam pelaksanaan akad wadi'ah ini dapat berjalan dengan sah, maka perlu kita pahami terlebih dahulu mengenai syarat dan rukun-rukun dari akad Al-wadi'ah. Adapun syarat dan rukun akad wadiah yaitu:

#### a. Rukun Akad Wadi'ah<sup>23</sup>

- 1) *Muwaddi'* (Pemilik barang/uang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan).
- 2) *Mustauda'* (Orang yang dititipi barang atau pihak penyimpan).

<sup>22</sup> Zainudin Ali, "Hukum Syariah", (Jakarta Sinar Grafika, 2008), 245.

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 183.

- 3) *Wadi'ah* (Harta titipan).
- 4) *Shighot* (pernyataan ijab dan qobul).

b. Syarat Akad Wadi'ah

Dalam akad wadiah terdapat dua syarat harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Ijab dari penitip dan qabul dari penjaga, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Ijab dan qabul merupakan rukun dalam akad wadiah, maka apabila hanya sekedar izin dari pemilik untuk menjaga hartanya itu tidaklah cukup. Maka dari itu, harus terdapat kesepakatan antara keduanya yakni antara pihak penitip dan penerima titipan untuk menjaga hartanya.<sup>24</sup>
- 2) Kedua belah pihak harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad-akad yang berkaitan dengan harta.<sup>25</sup> Artinya orang yang melakukan akad wadiah harus berakal sehat. Maka tidak sah jika yang melakukan akad tersebut adalah anak kecil atau orang gila yang belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk.<sup>26</sup>
- 3) Barang yang dititipkan harus berupa benda yang bisa dititipkan dan dijaga, serta benda/barang itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Safarina. *Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Dalam Fatwa Dsn Mui Tentang Produk Penghimpunan Dana*. Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), 24.

<sup>25</sup>*Ibid.*, 24.

<sup>26</sup> Mufti Afif, "Tabungan: Implementasi Akad Wadiah Atau Qard?", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12 No. 2 (Desember, 2014), 254.

<sup>27</sup>*Ibid.*, 254.

Sedangkan menurut jumhur ulama orang yang melakukan perjanjian akad wadiah harus baligh, berakal sehat dan cakap, artinya orang tersebut sanggup untuk melakukan transaksi.

#### 4. Jenis-jenis Wadi'ah

Dalam akad Wadiah terdapat dua jenis yang dapat diterapkan pada tabungan yakni:

##### a. Wadi'ah Yad Al Amanah

Adapun yang dimaksud dengan Wadi'ah yad al amanah adalah titipan murni dimana barang yang dititipkan tersebut tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penyimpan (bank), dan ketika barang titipan dikembalikan maka harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya. Apabila terjadi kerusakan terhadap benda titipan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab sedangkan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan.<sup>28</sup>

Jadi, dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa objek yang dititipkan merupakan sesuatu yang berharga seperti, dokumen, sertifikat tanah atau barang berharga lainnya, yang pada dasarnya pihak penerima titipan diberikan kepercayaan oleh sipenitip untuk menjaga hartanya dan barang titipan tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya. Dalam wadiah yad al-amanah ini pihak penerima titipan akan mengembalikan titipannya secara

---

<sup>28</sup> Dewi wulandari, *Implementasi Akad Wadi'ah pada Produk Simpanan Ummat*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hal. 38-39

utuh kepada pihak penitip apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Dan pihak penerima titipan tidak harus bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan terhadap barang titipan tersebut kecuali kerusakan itu disebabkan oleh kelalaian dirinya. Akan tetapi pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak penyimpan.

b. Wadi'ah Yad Dhamanah

Wadi'ah yad dhamanah adalah akad antara dua pihak dimana satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak kedua sebagai pihak yang menerima titipan (bank) dimana pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan oleh seorang nasabah.<sup>29</sup> Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh suatu keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.

Pihak penyimpan atau penerima titipan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan tersebut dan juga bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin akan timbul. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank itu sendiri.

Jadi, dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam wadi'ah yad dhamanah ini berbeda dengan wadi'ah

---

<sup>29</sup> Sultan Remy Sjahdeini, "Perbankan Syariah" (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 357.

yad al-amanah, yakni pihak penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari barang titipan tersebut dan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap barang titipan, maka termasuk tanggung jawab pihak penyimpan/penerima titipan. Bila bank memperoleh keuntungan, maka bank boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada pihak penitip yang besarnya berdasarkan kebijakan pihak bank.

### C. Tabungan

#### 1. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.<sup>30</sup> Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbanka, bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Menurut Melayu S.P Hasibuan dalam tulisannya memaparkan bahwa tabungan lainnya adalah semua tabungan nasabah kepada bank yang administrasi pembukuannya dapat dilakukan dalam buku tabungan, menabung dan penarikan tabungan dilakukan dengan slip tabungan dan slip penarikan yang telah disediakan oleh bank.<sup>31</sup> Tabungan adalah bentuk simpanan yang bersifat likuid, hal ini dapat diartikan produk tersebut dapat

<sup>30</sup> B.N. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), Cet. 1, 351.

<sup>31</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), Cet. Ke-3, 83.

diambil sewaktu-waktu apabila seorang nasabah membutuhkannya. Jadi oleh karena itu apabila seorang nasabah hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank. Dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau bisa melalui fasilitas ATM yang sudah disediakan.

Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, Tabungan adalah simpanan yang didasari oleh akad wadi'ah dan/atau investasi dana sebagaimana akad mudharabah ataupun akad lain yang tidak bertentangan atau menyimpang dari prinsip syariah yang sistem penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat melakukan penarikan dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>32</sup>

Dalam perbankan syariah pengertian tabungan tidak berbeda jauh dengan pengertian tabungan pada umumnya. Hanya saja, pelaksanaan tabungan dalam perbankan syariah berdasarkan pada akad-akad tertentu yang tidak menyimpang dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tabungan adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yakni nasabah yang bersifat likuit yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat dan ketentuan tertentu sesuai dengan perjanjian perjanjian antara bank itu sendiri dengan nasabah, akan tetapi penarikan tabungan tidak dapat

---

<sup>32</sup> Asnani dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 1, 2017), 16.

dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

## 2. Tabungan Barokah

Tabungan Barokah merupakan salah satu produk tabungan yang ada di BPRS Bhakti Sumekar dengan menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah, dimana tidak mensyaratkan adanya imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang sifatnya sukarela atau sesuai kebijakan bank.

Tabungan barokah adalah layanan tabungan untuk masyarakat umum sebagai persiapan untuk masa depan dengan menggunakan prinsip wadiah (titipan). Diantara manfaat dari tabungan barokah tersebut adalah bebas riba, karena merupakan wadiah atau titipan murni, serta jumlah penarikan tabungan yang tidak dibatasi.

Adapun persyaratan pembukaan rekening tabungan barokah di BPRS Bhakti Sumekar adalah:

1. Mengisi formulir pembukaan rekening
2. Setoran awal sebesar Rp 10.000,
3. Foto copy KTP

## D. Minat Menabung

### 1. Pengertian Minat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) minat adalah kecenderungan hati yang sangat tinggi terhadap sesuatu, hasrat, gairah,

keinginan<sup>33</sup>. Minat merupakan sifat mutlak yang menetap pada diri seseorang, serta berpengaruh besar terhadap aktivitas yang dilakukan. Sebab dengan adanya minat maka dia akan melakukan sesuatu yang menjadi kehendak dan begitupun sebaliknya.

Secara istilah pengertian minat dikemukakan oleh beberapa para ahli, seperti yang dikemukakan oleh Slameto yang mengutip dari Hilgart minat adalah kecenderungan hati dalam memerhatikan secara terus menerus dan mengenang beberapa kegiatan yang diminati seseorang dengan didasari rasa senang.<sup>34</sup>

Sebagaimana pendapat Fajria yang mengutip dari Crow minat adalah faktor yang menyebabkan seseorang memberikan perhatian terhadap sesuatu, orang dan aktivitas-aktivitas tertentu.<sup>35</sup> Minat merupakan suatu keinginan atau ketertarikan yang timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Oleh karena itu, suatu keinginan dan ketertarikan seseorang yang tinggi terhadap suatu hal akan mendorong seseorang untuk mencari hal yang disenangi agar tercapainya tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya.

---

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 744.

<sup>34</sup> Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 57.

<sup>35</sup> Fajriatul Komariyah, *Analisis Terhadap Minat Masyarakat Desa untuk Menabung Di Bank Syariah Jember*, (Skripsi IAINJ Probolinggo, 2017), 14.

## 2. Pengertian Nasabah

Dalam dunia perbankan yang dimaksud dengan konsumen atau pelanggan adalah nasabah. Menurut undang-undang no.10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 1, “nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank sedangkan nasabah penyimpanan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”<sup>36</sup>

Jadi, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan bank serta menggunakan jasa atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa minat menabung nasabah adalah suatu keinginan atau ketertarikan nasabah dalam dirinya sendiri sehingga ia berkeinginan untuk menggunakan produk/jasa bank seperti melakukan transaksi penyimpanan atas uang mereka di bank dengan tujuan tertentu. Lalu nasabah yang memberikan kontribusi kepada lembaga keuangan seperti bank syariah nasabah inilah yang berperan dalam berbagai produk pembiayaan. Minat nasabah inilah yang akan menjadi tolak ukur sebuah lembaga keuangan seperti bank syariah banyak yang diminati atau tidak, oleh para nasabah tersebut. Sebuah lembaga keuangan syariah tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya

---

<sup>36</sup> Tri Astuti, “Pengaruh Presepsi Nasabha Tentang Tingkatan Suku Bungan, Promosi Dan Kualitas Layanan Terhadap Minat Menabung Nasabah,” Jurnal Normal Vol. 2 No. 1, 2013, 186.

sinergi dari minat para nasabah. Oleh karena itu minat konsumen tersebut sangat berpengaruh dalam perkembangan Lembaga Keuangan Syariah.

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Minat

Secara garis besar timbulnya minat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal berasal dari diri individu dan faktor eksternal berasal dari luar lingkungan.<sup>37</sup>

#### a. Faktor Internal

##### 1) Kepribadian

Kepribadian adalah karakteristik psikologi seseorang yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan orang itu sendiri. Kepribadian dapat digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen untuk produk dan pemilihan merek tertentu.<sup>38</sup> Seseorang akan mudah menimbulkan minat karena rangsangan yang datang dari ruang lingkup atau lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan serta keinginan sendiri. Jadi kepribadian disini dapat digunakan kriteria nasabah atau konsumen untuk suatu produk.

##### 2) Motivasi

Motivasi merupakan sumber penggerak bagi setiap orang atau seorang konsumen untuk melakukan suatu tindakan agar tujuan dan harapan dapat tercapai. Dalam hal ini konsumen

---

<sup>37</sup> Abdul Rahman Shaleh Dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Perdana Media, 2004), hal 265

<sup>38</sup> Philip Khotler Dan Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran Jilid 1* (Jakarta: Erlangga, 2006). hal 159.

diharapkan memiliki motivasi yang tinggi, karena motivasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pencapaian keberhasilan pencapaian tujuan.<sup>39</sup> Motivasi menjadi alasan untuk seseorang berperilaku. Seperti seseorang membeli suatu produk untuk memenuhi kebutuhannya. Motivasi yang ada dalam diri seseorang juga akan mendorong seseorang untuk meminati suatu kegiatan tersebut.

3) Sikap dan keyakinan

Sikap adalah suatu evaluasi atau perasaan dari seseorang terhadap sebuah objek atau ide. Sikap menempatkan seseorang kedalam suatu pemikiran untuk menyukai atau tidak menyukai suatu objek. Keyakinan adalah pemikiran yang dimiliki seseorang tentang sesuatu. Keyakinan yang diformulasikan seorang tentang produk dan jasa tertentu, jadi keyakinan pada suatu produk dan jasa disini akan mempengaruhi perilaku pembelian.

4) Gaya Hidup

Gaya hidup adalah pola hidup seseorang didunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya.<sup>40</sup> Gaya hidup merupakan gambaran bagi setiap orang yang mengenakannya dan menggambarkan seberapa besar nilai moral orang tersebut dalam masyarakat disekitarnya. Jadi Gaya hidup merupakan gambaran keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi dalam lingkungan.

---

<sup>39</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Prilaku Konsumen Teori Dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia 2015),h. 82.

<sup>40</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Prilaku Konsumen*,, 26.

## 5) Agama

Pemasaran hendaknya dapat memperhatikan secara seksama preferensi dan tabu yang spesifik atas barang yang dihasilkan karena akan mempengaruhi perilaku pembeli dari kelompok keagamaan yang dimaksud.<sup>41</sup> Oleh karena itu, agama akan mempengaruhi seseorang dalam suatu pembelian produk karena mereka akan melihat barang dan jasa yang akan diperjual belikan.

### b. Faktor Eksternal

#### 1) Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan seorang pegawai bank dengan nasabah diperlukan etika yang baik, sehingga kedua belah pihak baik tamu maupun pegawai bank dapat saling menghargai. Nasabah yang hendak melakukan investasi atau pembiayaan pada sebuah bank syariah seharusnya mendapatkan pelayanan yang baik agar merasa puas dengan kerjasama tersebut. Jadi, dengan pelayanan baik yang diberikan kepada nasabah mampu membuat nasabah tertarik untuk berinvestasi pada sebuah lembaga.

#### 2) Promosi

Promosi merupakan suatu ungkapan dalam arti luas tentang kegiatan-kegiatan yang secara aktif dilakukan oleh perusahaan (penjual) untuk mendorong konsumen membeli produk yang

---

<sup>41</sup>Etta Mamang Sangadji Dan Sopiha, *Prilaku Konsumen Pendekatan Praktik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), 77.

ditawarkan.<sup>42</sup> Dalam promosi ini adalah tahapan yang sangat penting untuk menarik minat konsumen atau nasabah agar tertarik terhadap produk yang ditawarkan.

### 3) Lokasi

Lokasi merupakan sebuah tempat dimana dapat digunakan sebagai tempat produksi atau tempat dimana dapat melayani konsumen. Konsumen atau nasabah pasti menginginkan lokasi bank berada pada lokasi yang mudah dijangkau.<sup>43</sup> Oleh karena itu suatu lokasi yang akan ditetapkan oleh sebuah bank harus strategis agar lebih mempermudah para konsumen.

### 4. Macam-Macam Minat Nasabah

Hasrat dan kehendak yang tinggi dalam diri seseorang terhadap sesuatu untuk mencapai tujuannya, sehingga ia cenderung mengarahkan seorang individu terhadap suatu pilihan. Minat nasabah dapat dikenali melalui beberapa indikator.<sup>44</sup>

- a. Minat secara transaksional, yaitu kecenderungan atau kehendak yang timbul dalam diri seseorang untuk membeli suatu produk yang dipasarkan.
- b. Minat refrensial, dimana kecenderungan seseorang untuk memasarkan atau mereferensialkan suatu produk kepada orang lain.

---

<sup>42</sup> Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 222.

<sup>43</sup> Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal 340

<sup>44</sup> Aticha Mulyawati, "*Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Terhadap Produk Tabungan Haji dan Umrah Pada Bank Muamalat Indonesia*" (Skripsi IAIN Metro, 2020), 19.

- c. Minat dalam preferensial, yaitu suatu keinginan yang menggambarkan perilaku seseorang dalam memiliki preferensi utama pada suatu produk tersebut.
- d. Minat eksplorateatif, dalam minat ini dapat menggambarkan perilaku seseorang yang selalu ingin mencari suatu informasi mengenai produk yang diminatinya dan ia akan mencari sifat-sifat positif yang dapat mendukung dari produk tersebut.<sup>45</sup>



---

<sup>45</sup> Melen Sterendisa, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah terhadap Produk Gadai (Rahn) di PT. Pegadaian Syariah KCP Simpang Patal Palembang”, (Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah, 2017), 17.